

**LAPORAN KINERJA
(LKJ)
KECAMATAN KUNIR
TAHUN 2024**



**PEMERINTAHAN KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN KUNIR**

Jl. Sastrodikoro No. 01 Telp./ Fax. (0334) 520793
KUNIR – 67383|

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari peran serta pimpinan dan staf Kecamatan Kunir yang telah bekerja sama untuk melaksanakan pembuatan laporan ini.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan bentuk komitmen untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcomes* dalam rangka membangun prinsip transparansi dan akuntabilitas serta sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Kunir Tahun 2024 – 2026 guna mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam menyelenggarakan tugas pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar.

Tujuan penyampaian Laporan Kinerja ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja yang terukur dan transparansi dalam menjalankan pemerintahan yang baik (*good government*) dan juga merupakan wujud pelaksanaan tugas dan fungsi serta penjabaran atas pelaksanaan program kerja dan penggunaan anggaran tahun 2024 dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Laporan Kinerja pada Kecamatan Kunir Tahun 2024 ini juga sekaligus menjadi sarana evaluasi kinerja selama satu tahun anggaran sehingga dapat memberikan umpan balik bagi upaya perbaikan dalam pencapaian kinerja pada masa mendatang yang lebih produktif, efektif dan efisien.

Kami sadar bahwa dalam penyajian informasi Laporan Kinerja ini tentunya masih terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna, kritik dan saran yang membangun sangat kami butuhkan untuk perbaikan penyusunan pada masa yang akan datang.

Lumajang, 10 Januari 2025

Camat Kunir



M. IMRON ROSYADI, MA
NIP. 197703092005011003

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Gambaran Umum	1
1.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah	1
1.1.2 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	3
1.1.3 Sumber Daya Manusia (SDM) Perangkat Daerah.....	3
1.1.4 Sumber Daya Sarana dan Prasarana	7
1.2. Isu Strategis.....	8
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	10
2.1. Kinerja Utama Perangkat Daerah	10
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	11
2.3. Program Dan Kegiatan Yang Mendukung IKU	11
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	14
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	14
3.1.1. Pengukuran Kinerja	14
3.1.2. Analisis Capaian Kinerja	15
3.1.2.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 .	15
3.1.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya	17
3.1.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir - Renstra 2024-2026	18
3.1.2.4. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standart Nasional	18
3.1.2.5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan - Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan	19
3.1.2.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	20
3.1.2.7. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja	21
3.2. Realisasi Anggaran	25
BAB IV. PENUTUP	26

DAFTAR TABEL

	Halaman
TABEL 1 Tabel Komposisi Pegawai	6
TABEL 2 Sarana dan Prasarana per Tanggal 31 Desember 2024	7
TABEL 3 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kunir	10
TABEL 4 Target yang ditetapkan untuk Indikator Kinerja Utama	11
TABEL 5 Perjanjian Kinerja Camat Kunir Tahun 2024	11
TABEL 6 Progam dan Kegiatan yang Mendukung IKU Tahun 2024	12
TABEL 7 Skala Nilai Kriteria Capaian Kinerja	15
TABEL 8 Capaian Kinerja Tahun 2024	15
TABEL 9 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Kunir	16
TABEL 10 Perbandingan Capaian Kinerja dari Tahun 2019 sd 2023	17
TABEL 11 Capaian Kinerja dari Tahun 2024 (Berdasarkan Dokumen Renstra 2024-2026)	17
TABEL 12 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra 2024-2026	18
TABEL 13 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standart Nasional	19
TABEL 14 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	20
TABEL 15 Realisasi Anggaran 2024	25

BAB I

PENDAHULUAN

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja di setiap perangkat daerah berdasarkan pada perencanaan kinerja yang telah disusun pada tahun sebelumnya dan dituangkan dalam perjanjian kinerja. Waktu penyampaian laporan kinerja paling lambat dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Instansi Pemerintah wajib meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna dan bertanggung jawab. Adanya tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah beserta pencapaian kinerjanya direspon sebagai bagian upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan sebagai bentuk perwujudan sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja organisasi.

Kecamatan Kunir menyusun Laporan Kinerja Tahun 2024 secara sistematis untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai berdasarkan penggunaan 1 anggaran yang telah dialokasikan dalam rangka mewujudkan *Good Governance* serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya.

1.1. GAMBARAN UMUM

1.1.1. Struktur Organisasi Perangkat Daerah


Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat

desa dan kelurahan yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati dimaksud, susunan organisasi Kecamatan Kunir terdiri atas :

1. Camat
2. Sekretariat membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Pelayanan Umum
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun bagan struktur organisasi dari Kecamatan Kunir adalah sebagaimana berikut



1.1.2. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kecamatan Kunir melaksanakan tugas (Sesuai Perbup No. 96 Tahun 2019), dalam melaksanakan tugasnya Kecamatan Kunir menyelenggarakan fungsi :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat ;
3. Mengkoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

5. Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum;
6. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan;
7. Melakukan Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa atau kelurahan;
8. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
9. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

❖ **Sekretariat,**

Sekretariat mempunyai tugas (Sesuai Perbup No. 96 Tahun 2019), Dalam melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana - rencana Sekretaris Kecamatan;
2. Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
3. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan perlengkapan dan keprotokolan;
4. Pengkoordinasian penerapan ketatausahaan dan kehumasan;
5. Penyajian evaluasi kelembagaan dan tata laksana;
6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kesekretariatan;
7. Pemberian saran dan pertimbangan kepada camat;
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan camat.

❖ **Seksi Pemerintahan ,**

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas (Sesuai Perbup No. 96 Tahun 2019), Dalam melaksanakan tugas Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kegiatan kerja Seksi Pemerintahan yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan;
3. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, ideologi Negara dan kesatuan bangsa;

4. Melaksanakan pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat dengan melakukan harmonisasi hubungan dengan tokoh Agama dan tokoh masyarakat;
5. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
6. Melaksanakan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai Ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Pengoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi Pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
9. Pengoordinasian dan fasilitasi pembentukan forum Komunikasi pimpinan di kecamatan;
10. Melakukan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
11. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat kecamatan;
12. Melaksanakan evaluasi penyusunan peraturan desa dan Peraturan kepala desa;
13. Melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
14. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Keuangan desa dan aset desa;
15. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
16. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
17. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
18. Pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat desa;
19. Melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
20. Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan Pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan Batas desa;
21. Pengoordinasian pendampingan desa di Kecamatan;
22. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan Program kerja Seksi Pemerintahan;
23. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan

24. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

❖ **Seksi Pelayanan Umum**

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas (Sesuai Perbup No. 96 Tahun 2019), Dalam melaksanakan tugas Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang pelayanan umum;
3. Mengoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi, dan Perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku;
4. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang Dilimpahkan ke kecamatan;
5. Melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada Masyarakat di kecamatan;
6. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat di wilayah kecamatan;
7. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas Pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
8. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan Program kerja Seksi Pelayanan Umum;
9. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat

❖ **Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas (Sesuai Perbup No. 96 Tahun 2019), Dalam melaksanakan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
3. Mengoordinasikan partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;

4. Mengoordinasikan penyiapan bahan dan penyelenggaraan Musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan;
5. Melakukan sinkronisasi program kerja dan kegiatan Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan desa/kelurahan di wilayah kecamatan;
6. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah Kecamatan;
7. Melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan Pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
8. Melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan Kawasan pedesaan;
9. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan Kewajiban dan pembinaan lembaga kemasyarakatan Desa/kelurahan;
10. Melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan Pembangunan partisipatif;
11. Melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
12. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan Kawasan perdesaan di wilayahnya;
13. Menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan Pembangunan;
14. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan Program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
15. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
16. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat

1.1.3. Sumber Daya Manusia (SDM) Perangkat Daerah

Untuk menjalankan tugas dan fungsi secara optimal, Kecamatan Kunir didukung dengan Sumber Daya Manusia sebanyak 17 orang (kondisi per 1 Desember 2024), dengan komposisi pegawai ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Tabel Komposisi Pegawai

No	Jabatan Dalam Organisasi	Jenis Kelamin		Status Kepegawaian			Ijazah						Eselon			Ket.	
		L	P	PNS	P3K	TKB	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	S3	2	3		4
1.	Camat	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	
2.	Sekretaris	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	
3.	Kepala Seksi Pemerintahan	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
4.	Kepala Pemberdayaan Masyarakat	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	

5.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
6.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
7	Kepala Sub Bagian Keuangan	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
8	Pejabat Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Pejabat Pelaksana	3	-	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
8.	Tenaga Kontrak	4	3	-	-	7	1	1	3	-	2	-	-	-	-	-
Jumlah		12	5	10	-	7	1	1	7	1	6	1	-	-	2	5

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, total pegawai Kecamatan Kunir per 31 Desember 2024 sebanyak 17 orang dengan rincian jumlah pejabat struktural sebanyak 7 orang, pejabat fungsional sebanyak 0 orang, pejabat pelaksana sebanyak 3 orang, pejabat PNS sebanyak 10 orang, PPPK sebanyak 0 orang dan tenaga kontrak sebanyak 7 orang. Perbandingan pegawai laki-laki dan perempuan pada sebesar 70,59 % : 29, 41 % dengan pegawai laki-laki sebanyak 12 orang dan perempuan sebanyak 5 orang.

1.1.4. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Kunir selain didukung oleh sumber daya manusia juga ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai dan sesuai dengan standar pelayanan guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat selaku pengguna layanan. Adapun sarana prasarana pendukung yang tersedia pada Kecamatan Kunir disajikan pada tabel 2. di bawah ini :

Tabel 2
Sarana dan Prasarana per Tanggal 31 Desember 2024

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Keterangan/ Kondisi Barang
1	Tanah Kantor	Bidang	1	Baik
2	Tanah Rumah Dinas	Bidang	1	Baik
3	Genset MT 5000	Unit	1	Baik
4	Izuzu Panther TBR 54 RF	Unit	1	Baik
5	Sepeda Motor	Unit	7	6 Baik 1 Rusak
6	Alat Ukur Meteran Dorong	Buah	1	Baik
7	Meja Eselon III	Buah	1	Baik
8	Brankas	Buah	1	Baik
9	Lemari Besi	Buah	2	Baik
10	Filling Cabinet	Buah	2	Baik
11	AC / Air conditioner	Buah	8	Baik
12	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Buah	8	Baik
13	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Buah	8	Baik
14	LCD Proyektor	Buah	1	Baik

15	Almari Besi	Buah	4	Baik
16	Meja Kursi Tamu / Zice	Set	1	Baik
17	Bangku Tunggu	Buah	2	Baik
18	Televisi	Buah	3	Baik
19	Meja Pelayanan / Receptionis	Buah	1	Baik
20	Bangku Tunggu : 3 dudukan	Buah	2	Baik
21	UPS-Back up	Buah	5	1 Baik 4 Rusak
22	Meja Operator	Buah	2	Baik
23	Lemari Es / Kulkas	Buah	1	Baik
24	Lemari Pendingin/Showcase	Buah	1	Baik
25	Alat Pemadam Kebakaran	Buah	1	Baik
26	UPS-unit power supply	Buah	3	Baik
27	Kursi Kerja	Buah	10	Baik
28	Meja Baca Individual	Buah	1	Baik
29	Spring Bed	Buah	2	Baik
30	Meja Makan (6 kursi)	Set	1	Baik
31	Mesin Cuci 2 Tabung	Buah	1	Baik
32	Kulkas 2 pintu	Buah	1	Baik
33	Kompore Gas	Buah	2	Baik
34	Meja Rapat Umum	Buah	4	Baik
35	Meja Rapat Lipat	Buah	6	Baik
36	Mesin Potong Rumput	Buah	1	Baik
37	Meja staf non eselon	Buah	6	Baik
38	Almari Arsip	Buah	4	Baik
39	Mimbar / Podium	Buah	2	Baik
40	Rak Mukena	Buah	1	Baik
41	Kamera DSLR	Buah	1	Baik
42	Vakuu cleaner	Buah	1	Baik
43	Mesin Laminating	Buah	1	Rusak
44	Komputer / PC	Buah	8	7 Baik 1 Rusak
45	Printer	Buah	8	5 Baik 3 Rusak
46	Laptop	Buah	5	4 Baik 1 Rusak
47	Stavolt	Buah	1	Baik
48	UPS Bateray	Buah	2	Baik
49	Meja Pingpong	Set	1	Baik
50	Bangunan Gedung Kantor	Unit	1	Baik
51	Bangunan Panti PKK	Unit	1	Baik
52	Bangunan Musholla	Unit	1	Baik
53	Bangunan Rumah Dinas	Unit	1	Baik
54	Faximile / Fax	Buah	1	Rusak
55	Pesawat telepon	Buah	1	Rusak
56	Handytalkie	Buah	1	Rusak

1.2. ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan perencanaan untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang.

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki

dampak panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap. Perumusan isu strategis diperoleh baik dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Kecamatan Kunir di periode mendatang.

Isu-isu strategis yang perlu diperhatikan oleh Kecamatan Kunir dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kepala Daerah diantaranya :

1. Sarana dan prasarana yang belum memadai untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat;
2. Melemahnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana pembangunan hasil Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan;
3. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam hal ini penguasaan teknologi oleh petugas pemberi jasa/manfaat pelayanan publik kepada masyarakat belum sepenuhnya dimanfaatkan karena keterbatasan sarana prasarana dan SDM. Contoh penggunaan buku tamu masih menggunakan sistem manual;
4. Kualitas SDM yang masih rendah karena masih adanya petugas / pegawai yang melaksanakan tugas dan fungsinya di Perangkat Daerah tidak sesuai dengan disiplin ilmu dan kurangnya pelatihan/diklat atau bimtek untuk meningkatkan kualitas kemampuan aparatur;
5. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memiliki kelengkapan adminduk dalam penggunaan kehidupan sehari sehari;
6. Kurangnya koordinasi dan integrasi dalam hubungan Perangkat Desa dengan Pemerintah Kecamatan Kunir dalam pelaksanaan pemerintahan dan penggunaan anggaran desa;
7. Adanya pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak Tahun 2024 sehingga diperlukan peningkatan dan pengawasan dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Kunir dengan memberikan pembinaan dan pelatihan kepada linmas dan pencegahan preventif dengan cara menguatkan hubungan / harmonisasi dengan semua aspek masyarakat dan lintas sector di wilayah Kecamatan Kunir.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

Indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta *mandat (core business)* yang diemban. IKU dipilih dari serangkaian indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi dan memberikan informasi mengenai sejauh mana keberhasilan organisasi dalam mencapai target kinerja. Indikator Kinerja Utama yang baik menggambarkan dengan jelas dan terukur hasil kinerja yang diharapkan.

Sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 100.3.3.2/571/427.12/2023 tentang Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Kunir disajikan pada Tabel 3

Tabel 3.
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kunir

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi	Sumber Data
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	Persen	$\frac{\text{Jumlah Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti}}{100\% \times \text{Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi direncanakan}}$	Seluruh Aktivitas Fasilitasi dan Koordinasi yang menghasilkan output aktivitas sesuai kewenangan Kecamatan
2.	Meningkatnya akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	Persen	$\frac{\text{Jumlah desa yang menyusun RKPDesa tepat waktu} + \text{Jumlah desa yang menyusun APBDesa tepat waktu} + \text{Jumlah desa yang menyusun LPPDesa tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh desa di wilayah Kecamatan} \times 3 \text{ dokumen administrasi pemerintahan desa}} \times 100$	<ul style="list-style-type: none"> - LPPDesa dikatakan tepat waktu, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat secara tertulis paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran (tanggal 31 Maret tahun berikutnya) - RKP dikatakan tepat waktu, ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September - APBDesa dikatakan tepat waktu, ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya

Target yang ditetapkan untuk Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kunir sebagaimana telah dicantumkan dalam Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Kunir disajikan pada Tabel 4

Tabel 4
Target yang ditetapkan untuk Indikator Kinerja Utama

No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Target 2024
1.	Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	Indeks Pelayanan Publik	62,2
No.	Sasaran Strategis		
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	72,73%
2.	Meningkatnya akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	69,70%

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Rencana Kinerja Tahun 2024, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renja dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja Kecamatan Kunir Tahun 2024 dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Kunir Tahun 2024.

Adapun perjanjian Kinerja Kecamatan Kunir adalah sebagaimana Tabel dibawah ini

Tabel 5
Perjanjian Kinerja Camat Kunir
Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Awal	Target Perubahan
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan	Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	72,73%	72,73%
2.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	69,70%	69,70%

No	Program	Anggaran	Anggaran Perubahan
1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	Rp. 1.696.436.296,-	Rp. 1.556.601.844,-
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 10.412.300,-	Rp. 6.587.300,-
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 143.479.700,-	Rp. 29.752.200,-
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 26.359.900,-	Rp. 9.600.000,-
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 7.200.000,-	Rp. 7.200.000,-
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 35.074.600,-	Rp. 13.199.900,-
	Jumlah	Rp. 1.918.962.796,-	Rp. 1.622.941.244,-

2.3. PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG IKU (KINERJA DAN ANGGARAN)

Dalam mencapai target sasaran strategis Indikator Kinerja Utama yang tertuang di perjanjian kinerja Kecamatan tersebut, kinerja program dan kegiatan yang mendukung dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 6
Program dan Kegiatan yang Mendukung IKU
Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran strategis/program/kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan	Awal 2024		Perubahan 2024	
			Target	Anggaran	Target	Anggggaran
1	Tujuan 1 Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	Indeks Pelayanan Publik	62,2	Rp. 1.918.962.796	62,02	Rp. 1.622.941.244
	1. Sasaran 1 Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	72,73%	Rp. 1.696.436.296	72,73%	Rp. 1.563.189.144
	a. Program 1 Program penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten / Kota operasional kantor	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%	Rp. 1.615.051.457	100%	Rp. 1.556.601.844
	• Kegiatan 1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%	Rp. 5.281.000	100%	Rp. 2.731.000
	• Kegiatan 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Rp. 1.286.532.024	100%	Rp. 1.255.109.911
	• Kegiatan 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah	100%	Rp. 3.189.000	100%	Rp. 1.089.000
	• Kegiatan 4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	100%	Rp. 66.789.033	100%	Rp. 62.401.533
	• Kegiatan 5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Rp. 196.580.400	100%	Rp. 195.620.400
	• Kegiatan 6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan BMD	100%	Rp. 48.850.000	100%	Rp. 39.650.000
	b. Program 2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	100%	Rp. 10.412.300	100%	Rp. 6.587.300
	• Kegiatan 1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	100%	Rp. 5.162.400	100%	Rp. 3.437.400
	• Kegiatan 2 Pelaksanaan Urusan	Persentase	100%	Rp. 5.249.900	100%	Rp. 3.149.900

	Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat					
	2. Sasaran 2 Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	69,70%	Rp. 212.114.200	69,70%	Rp. 59.752.100	
	a. Program 1 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100%	Rp. 143.479.700	100%	Rp. 29.752.200	
	• Kegiatan 1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	100%	Rp. 112.730.000	100%	Rp. 17.452.500	
	• Kegiatan 2 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	100%	Rp. 30.749.700	100%	Rp. 12.299.700	
	b. Program 2 Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	Rp. 26.359.900	100%	Rp. 9.600.000	
	• Kegiatan 1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Fasilitasi	Rp. 26.359.900	4 Fasilitasi	Rp. 9.600.000	
	c. Program 3 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	Rp. 7.200.000	100%	Rp. 7.200.000	
	• Kegiatan 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	4 Fasilitasi	Rp. 7.200.000	4 Fasilitasi	Rp. 7.200.000	
	d. Program 4 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	100%	Rp. 35.074.600	100%	Rp. 13.199.900	
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	9,09%		9,09%		
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	100%		100%		

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

3.1.1. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan indikator yang telah ditetapkan dengan capaian yang telah diraih. Indikator-indikator yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja menjadi acuan dalam menilai capaian kinerja baik triwulan maupun tahunan. Langkah perbandingan ini akan menunjukkan selisih kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mendapatkan strategi yang tepat dalam peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*). Pengukuran kinerja disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan – kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya yang mendukung pada pencapaian indikator program.

Format pengukuran kinerja menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja (Bernilai Positif), maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja (Bernilai Negatif), digunakan rumus:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan menggunakan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Selanjutnya guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Lumajang digunakan skala ordinal nilai peringkat kinerja sebagai berikut :

Tabel 7
Skala Nilai Kriteria Capaian Kinerja

No	Interval Nilai Capaian Kinerja	Kriteria Capaian Kinerja
1.	> 90%	Sangat Tinggi
2.	> 75% - 90%	Tinggi
3.	> 65% - 75%	Sedang
4.	> 50% - 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja Kecamatan Kunir adalah sebagai berikut:

Tabel 8
Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi per Triwulan				Realisasi Total	Capaian (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	Optimalnya Penyelenggaraan reformasi birokrasi	Indeks Pelayanan Publik	62,2	21,11	21,11	21,11	21,11	84,44	135,76 %
2	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	72,73%	20,72%	20,72%	20,72%	20,72%	82,87%	113,94%
3	Meningkatnya akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	69,70%	33,33%	0%	30,30%	33,33%	96,97%	139,12%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas dapat diketahui:

❖ **Tujuan :**

Indikator kinerja tujuan terealisasi sebesar 84,4 dengan capaian kinerja 135,76 %

❖ **Sasaran Strategis**

1. Indikator kinerja dengan capaian realisasi $\geq 100\%$ sebanyak 2 indikator;
2. Indikator kinerja dengan realisasi di bawah 100% sebanyak 0 indikator;
3. Indikator kinerja yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator.

3.1.2. Analisis Capaian Kinerja

3.1.2.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Perbandingan target dengan realisasi Kinerja tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target kinerjanya yang ditetapkan di tahun 2024.

Tabel 9

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Kunir

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Optimalnya Penyelenggaraan reformasi birokrasi	Indeks Pelayanan Publik	62,2	84,44	135,76 %
2	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	72,73%	82,87%	113,94%
3	Meningkatnya akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	69,70%	96,97%	139,12%

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi dan capaian kinerja Kecamatan Kunir tahun 2024 sebagai berikut :

❖ **Tujuan 1 : Optimalnya Penyelenggaraan reformasi birokrasi**

Tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator tujuan Indeks Pelayanan Publik yang ditargetkan dalam tahun 2024 sebesar 62,2 , terealisasi sebesar 84,44 dengan capaian 135,76 % atau tergolong capaian kinerjanya sangat tinggi (sesuai kriteria predikat). Adapun perhitungan realisasi tahun 2024 didapat dari **“Hasil Penghitungan Indeks Pelayanan Publik Kabupaten ”**

❖ **Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan public di Kecamatan**

Sasaran staretegis ini diukur dengan menggunakan indikator *Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti* yang ditargetkan dalam tahun 2024 sebesar 72,73% , terealisasi sebesar 82,87% dengan capaian 113,94 % atau tergolong capaian kinerjanya sangat tinggi/ (sesuai kriteria predikat). Adapun perhitungan realisasi tahun 2024 didapat dari hasil perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi}} \times 100$$

❖ **Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya akuntabilitas Pemerintahan Desa**

Sasaran staretegis ini diukur dengan menggunakan indikator *Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa*

tepat waktu yang ditargetkan dalam tahun 2024 sebesar 69,70%, terealisasi sebesar 96,97% dengan capaian 139,12% atau tergolong capaian kinerjanya sangat tinggi (sesuai kriteria predikat). Adapun perhitungan realisasi tahun 2024 didapat dari hasil perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{(\text{Jumlah desa yang menyusun RKPDesa tepat waktu} + \text{Jumlah desa yang menyusun APBdesa tepat waktu} + \text{Jumlah desa yang menyusun LPPDesa tepat waktu})}{\text{Jumlah seluruh desa di wilayah kecamatan} \times 3 \text{ dokumen administrasi pemerintahan desa}} \times 100$$

3.1.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja beberapa tahun terakhir dari sasaran strategis tersebut dapat dilihat dalam bagan dibawah ini:

Tabel 10

**Perbandingan Capaian Kinerja dari Tahun 2019 sd 2023
(Berdasarkan Dokumen P-Renstra 2018-2023)**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
			T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
1	Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi birokrasi	Indeks Pelayanan Publik	78,4	73,27	0,93	78,6	83,95	1,07	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	86%	86%	100%	87	87	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Meningkatnya akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	96,6%	96,6%	100%	96,6%	96,6%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Ket :

- T = Target
- R = Realisasi
- C = Capaian

Tabel 11

Capaian Kinerja dari Tahun 2024 (Berdasarkan Dokumen Renstra 2024-2026)

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Tahun 2024			Keterangan
			T	R	C	
1	Optimalnya Penyelenggaraan reformasi birokrasi	Indeks Pelayanan Publik	62,2	84,44	135,76 %	
2	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	72,73%	82,87%	113,94%	
3	Meningkatnya akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	69,70%	96,97%	139,12%	

Pada dokumen P-Renstra tahun 2018 sampai tahun 2023 dapat dilihat bahwa Kecamatan Kunir memiliki 1 tujuan dan 2 sasaran strategis. Sedangkan pada dokumen Renstra Tahun 2024 – 2026, Kecamatan Kunir memiliki 1 tujuan dan 2 sasaran strategis yang perlu dicapai.

3.1.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra 2024-2026

Berikut adalah perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan target Akhir renstra 2024 – 2026 :

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Target 2024	Realisasi	Target Akhir Renstra	Capaian
1	Optimalnya Penyelenggaraan reformasi birokrasi	Indeks Pelayanan Publik	62,2	84,44	70,50	135,76 %
2	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	72,73%	82,87%	76,36%	113,94%
3	Meningkatnya akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	69,70%	96,97%	75,76%	139,12%

Dari tabel terlihat bahwa realisasi kinerja tujuan Optimalnya Penyelenggaraan reformasi birokrasi dengan indikator Indeks Pelayanan Publik sudah melebihi target akhir renstra yaitu sebesar 135,76%. Untuk sasaran Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan dengan indikator Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti sudah melebihi target akhir renstra yaitu sebesar 113,94%, dan untuk Sasaran Meningkatkan akuntabilitas Pemerintahan Desa dengan indikator Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu sudah melebihi target akhir renstra yaitu sebesar 139,12%.

3.1.2.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain

Perbandingan realisasi tahun ini dengan Standar Nasional / Provinsi / Kabupaten / Kota Lain tampak sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 13
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standart Nasional

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Standar Nasional/dst	Capaian
1	Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Indeks Pelayanan Publik	62,2	84,44	N/A	135,76 %
2	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	72,73%	82,87%	N/A	113,94%
3	Meningkatnya akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	69,70%	96,97%	N/A	139,12%

Realisasi tujuan Optimalnya Penyelenggaraan reformasi birokrasi dengan indikator Indeks Pelayanan Publik pada tahun ini jika dibandingkan dengan standar nasional yang ditetapkan dalam sebesar atau diperbandingkan dengan kab/kota xxxx dengan karakteristik yang sama, capaiannya sebesar xx%.

3.1.2.5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dari pembahasan diatas dapat diketahui capaian tujuan /sasaran Kecamatan Kunir sudah memenuhi target serta jika diperbandingkan dengan tahun sebelumnya maupun dari target kota/dinas yang menjadi *benchmark*. Adapun hal itu tentunya tidak luput dari beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam pencapaiannya, antara lain sebagai berikut :

❖ Tujuan 1 : Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi

Tujuan Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dengan indikator Indeks Pelayanan Publik , capaian kinerja tahun ini sebesar 135,76 % dan dapat mencapai target 2024

❖ Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan

Sasaran Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Dengan indikator Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti, capaian kinerja tahun ini sebesar 113,94 % dan dapat mencapai target 2024

❖ Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa

Sasaran Meningkatkan akuntabilitas Pemerintahan Desa dengan indikator Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen

administrasi pemerintahan desa tepat waktu, capaian kinerja tahun ini sebesar 139,12 % dan dapat mencapai target 2024.

3.1.2.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, Kecamatan Kunir didukung dengan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Kecamatan Kunir dalam melaksanakan seluruh program kerja didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Akuntabilitas anggaran dihitung dari setiap sasaran yang didukung dengan berbagai program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 14
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Persentase Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Indeks Pelayanan Publik	135,76 %	96,14%	39,62% *)
2	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	113,94%	96,01%	17,93%
3	Meningkatnya akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	139,12%	99,49%	39,63%

*) (Rumus : capaian kinerja - % Penyerapan anggaran)

Pada Tabel 14 ditunjukkan bahwa anggaran yang digunakan untuk mendukung kinerja **tujuan** Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi pada Kecamatan Kunir tahun 2024 sebesar Rp. 1.622.941.244,- dan Realisasinya sebesar Rp. 1.560.338.808,- sehingga penyerapan anggaran sebesar 96,14%. Pada Tabel 14 ditunjukkan bahwa Kecamatan Kunir dapat melakukan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan pencapaian kinerja sebesar 39,62%, hal ini dikarenakan indikator kinerja tujuan dapat tercapai bahkan melebihi 100% namun anggaran dapat ditekan seefisien mungkin.

Sedangkan untuk mendukung kinerja **sasaran** Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan pada Kecamatan Kunir tahun 2024 sebesar Rp. 1.563.189.144,- dan realisasinya sebesar Rp. 1.500.889.908,- sehingga penyerapan anggaran sebesar 96,01% . Pada Tabel 14 ditunjukkan bahwa Kecamatan Kunir dapat melakukan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan pencapaian kinerja sebesar 17,93%, hal ini dikarenakan indikator kinerja tujuan dapat tercapai bahkan melebihi 100% namun anggaran dapat ditekan seefisien mungkin.

Efisiensi sumber daya selain dilihat dari anggarannya juga dilihat dari ketersediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang menunjang

kinerja tersebut. Jika dilihat pada dokumen analisa jabatan dan peta jabatan, total kebutuhan jabatan pada Kecamatan Kunir sebanyak 19 orang, kondisi saat ini jumlah personil ASN yang ada dalam mendukung capaian kinerja tahun 2024 sebanyak 10 Orang, dengan persentase pemenuhan kebutuhan jabatan sebesar 52,63%. Meskipun demikian, keberadaan tenaga kontrak bulanan sebanyak 7 orang juga merupakan bagian dari dukungan dalam pencapaian kinerja perangkat daerah. Hal ini jika diperbandingkan dengan rata-rata capaian kinerja tahun ini yang sebagian besar tercapai maksimal, maka dapat dikatakan bahwa dengan jumlah SDM yang sudah mampu untuk memenuhi target kinerjanya atau dengan kata lain sudah efisien.

Sedangkan untuk sumberdaya sarana dan prasarana, kondisi sarana dan prasarana pada Kecamatan Kunir yang ada saat ini dengan kondisi baik 90,41% , rusak 9,59 % dan rusak berat 9,59 %. Jika diperbandingkan antara rata – rata capaian kinerja tahun 2024 dengan kondisi sumber daya sarana dan prasarana yang sebagian besar kondisinya baik maka dapat dikatakan bahwa sumber daya sarana dan prasarana saat ini sudah cukup efisien

3.1.2.7. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Dalam pencapaian kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Kunir ditunjang oleh program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja tersebut. Adapun program tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tujuan 1 : Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi

Indikator : Indeks Pelayanan Publik, dengan target 62,02 , realisasi 84,44 dan capaiannya 135,76%. didukung dengan sasaran strategis :

a. Sasaran 1 : Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan

Sasaran ini diukur dengan indikator Persentase hasil fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti, ditunjang oleh 2 program yaitu :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten / Kota operasional kantor, dengan kinerja sasaran program Terselenggaranya fasilitasi kebutuhan operasional kantor, yang diukur dengan indikator Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran, Target untuk indikator ini adalah 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 6 (Enam) kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan kinerja sasaran Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, yang diukur dengan indikator Persentase fasilitasi penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%.
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan kinerja sasaran kegiatan Terpenuhinya fasilitasi administrasi keuangan Perangkat Daerah yang diukur dengan indikator Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%.
 - Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan kinerja sasaran kegiatan Terpenuhinya fasilitasi administrasi Barang Milik Daerah yang diukur dengan indikator Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%.
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan kinerja sasaran kegiatan Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah yang diukur dengan indikator Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%.
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan kinerja sasaran kegiatan Terpenuhinya fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diukur dengan indikator Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%.
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan kinerja sasaran kegiatan Terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diukur dengan indikator Persentase pemeliharaan BMD dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%.
- 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan kinerja sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, yang diukur Persentase Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP, Target untuk indikator ini adalah 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%.

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 2 (dua) kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, dengan kinerja sasaran Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan, yang diukur dengan indikator Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%
- Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, dengan kinerja sasaran Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, yang diukur dengan indikator Persentase fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%

b. Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa

Sasaran ini diukur dengan indikator Rata-rata persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu, ditunjang oleh 4 program yaitu :

- 1) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan kinerja sasaran program Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, yang diukur dengan indikator Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat, Target untuk indikator ini adalah 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 2 (dua) kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan kinerja sasaran Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, yang diukur dengan indikator Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%.
- Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan, dengan kinerja sasaran kegiatan Terlaksananya Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan yang diukur dengan indikator Persentase Pemberdayaan dan

Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%

- 2) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan kinerja sasaran program Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum, yang diukur dengan indikator Rata-rata Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Target untuk indikator ini adalah 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (Satu) kegiatan sebagai berikut :
 - Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan kinerja sasaran Terlaksananya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, yang diukur dengan indikator Jumlah Fasilitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan target 4 Fasilitasi dan realisasi 4 Fasilitasi sehingga capaiannya 100%.
- 3) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan kinerja sasaran program Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, yang diukur dengan Indikator Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Target untuk indikator ini adalah 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (Satu) kegiatan sebagai berikut :
 - Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, dengan kinerja sasaran Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, yang diukur dengan indikator Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan target 4 Fasilitasi dan realisasi 4 Fasilitasi sehingga capaiannya 100%.
- 4) Program Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan kinerja sasaran program Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, yang diukur dengan Indikator Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu, Target untuk indikator ini

adalah 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%.

3.2. Realisasi Anggaran

Anggaran Kecamatan Kunir tahun 2024 adalah sebesar Rp. 1.622.941.244,- dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp. 1.560.338.808,- atau sebesar 96,14%. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 15
Realisasi Anggaran 2024

No	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
			Rp	%
1	Program penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten / Kota operasional kantor	1.556.601.844	1.494.310.908	96
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	6.587.300	6.579.000	99,87
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	29.752.200	29.449.900	98,98
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	9.600.000	9.600.000	100
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	7.200.000	7.200.000	100
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	13.199.900	13.199.000	99,99
JUMLAH		1.622.941.244	1.560.338.808	96,14

BAB IV PENUTUP

Dari hasil evaluasi kinerja dapat disimpulkan bahwa tujuan dari Kecamatan Kunir sudah selaras dengan sasaran RPJMD Kabupaten Lumajang 2018-2023. Secara umum Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang telah dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggungjawabnya dapat disimpulkan dengan baik, walaupun demikian dengan mencermati hasil evaluasi yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 ternyata masih banyak kendala/permasalahan yang dihadapi. Hal ini disebabkan berbagai hal yang telah disebutkan pada dokumen laporan ini.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang ini, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan dilaksanakan tahun berikutnya. Disadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Instansi Pemerintah ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan masukan demi perbaikan penyusunan di tahun mendatang sangat kami harapkan.

Lumajang, 10 Januari 2025

Camat Kunir



M. IMRON ROSYADI, MA
NIP. 70309 200501 1 003

LAMPIRAN

- ❖ **DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA (MURNI DAN PERUBAHAN)**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **M. IMRON ROSYADI, MA**

Jabatan : **CAMAT KUNIR**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si**


Jabatan : **Pj. BUPATI LUMAJANG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 10 Januari 2024

Pihak Kedua,

INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si

Pihak Pertama,



M. IMRON ROSYADI, MA
NIP. 19770309 200501 1 003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN KUNIR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan	Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	72,73%
2	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	69,70%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Rp. 1.696.436.296,-	DAU
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 10.412.300,-	DAU
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 143.479.700,-	DAU
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 26.359.900,-	DAU
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 7.200.000,-	DAU
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 35.074.600,-	DAU
	JUMLAH	Rp. 1.918.962.796,-	DAU

Pj. BUPATI LUMAJANG


INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si

Lumajang, 10 Januari 2024
Kecamatan KUNIR


M. HIRON ROSYADI, MA
NIP. 19770309 200501 1 003



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **M. IMRON ROSYADI, MA**

Jabatan : **CAMAT KUNIR**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si**

Jabatan : **Pj. BUPATI LUMAJANG**


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 02 September 2024

Pihak Kedua,


INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si

Pihak Pertama,



M. IMRON ROSYADI, MA
NIP. 19770309 200501 1 003

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN KUNIR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan	Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	72,73%
2	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	69,70%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Rp. 1.556.601.844,-	DAU
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 6.587.300,-	DAU
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 29.752.200,-	DAU
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 9.600.000,-	DAU
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 7.200.000,-	DAU
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 13.199.900,-	DAU
	JUMLAH	Rp. 1.622.941.244,-	DAU

Pj. BUPATI LUMAJANG


INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si

Lumajang, 02 September 2024

KAMAT KUNIR


M. IMRON ROSYADI, MA
 NIP. 19770309 200501 1 003